



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN KLAIM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. HAULUSSY AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap orang dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, khususnya dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019*, sehingga perlu diberikan jasa pelayanan secara adil, proporsional, dan berkeadilan sebagai bentuk penghargaan atas beban kerja dan risiko yang dihadapi;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon sebagai rumah sakit rujukan penanganan *Corona Virus Disease 2019* telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada pasien *Corona Virus Disease 2019*, sehingga diperlukan pedoman penggunaan klaim *Corona Virus Disease 2019* untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam pembayaran dan pembagian jasa pelayanan;;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penggunaan klaim *Corona Virus Disease 2019* sebagai dasar pembayaran jasa pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Klaim *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penggunaan Klaim *Corona Virus Disease 2019* pada Rumah sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN KLAIM *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M. HAULUSSY AMBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah sakit.
9. Jasa Sarana Prasarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis, Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penggunaan anggaran klaim *COVID-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

- a. meningkatkan mutu profesionalisme, dan menjamin keadilan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok masing-masing tenaga kesehatan; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.

BAB II

JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Jasa pelayanan dalam Pedoman Penggunaan Klaim *COVID-19* diberikan kepada tenaga yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan pasien *COVID-19* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon.
- (2) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung pelayanan.

BAB III
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
Pasal 5

- (1) Pembagian jasa pelayanan dilaksanakan secara adil, proporsional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan tingkat risiko dalam penyelenggaraan pelayanan pasien *COVID-19*
- (2) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Total jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon dibagi ke dalam:
 - a. jasa sarana prasarana; dan
 - b. jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran jasa sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari total jasa pelayanan.
- (3) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total jasa pelayanan.

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dirinci dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon.
- (2) Penetapan besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan tenaga secara langsung dan tidak langsung dalam pelayanan pasien *COVID-19*.
- (3) Pembayaran jasa pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan dan pembagian jasa pelayanan diatur dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9

- (1) Gubernur melalui kepala Dinas Kesehatan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembagian jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan pelayanan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan Penggunaan Klaim *COVID-19* pada Rumah sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pemberian klaim COVID-19 pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Ambon dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, yang berlaku terhitung mulai Tahun 2020, Tahun 2022 dan Tahun 2023.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2026



Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2026 NOMOR 421.